



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 470/KPTS/DESDM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN *PARTICIPATING INTEREST* 10%
(SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Daerah mendapatkan kesempatan atas kepemilikan 10% (sepuluh persen) saham pada wilayah kerja minyak dan gas bumi, dengan menunjuk Badan Usaha Milik Daerah sesuai persyaratan dan ketentuan berlaku;
- b. bahwa guna melakukan percepatan dalam mendapatkan saham *Participating Interest* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan *Participating Interest* 10% yang beranggotakan unsur perangkat daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

- KETIGA : Tim Percepatan Pelaksanaan *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan wilayah kerja masing-masing yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Tim.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang